



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan maka kebijakan terkait teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan pada Lampiran I **BAB** II Huruf b setelah angka 3 ditambah 1 huruf yaitu angka 4 dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 3 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama
NIP. 195961017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 55

b. Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisa atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dari Bendahara Penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

B. Langkah Langkah Teknis

1. Langkah 1

PA menyerahkan Surat Ketetapan Pajak/retribusi yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan;

2. Langkah 2

Wajib Pajak/Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi) dan bendahara penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah;

3. Langkah 3

Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran. Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran ke Bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh Bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

4. Langkah 4

Apabila terdapat kesalahan pembebanan rekening pendapatan, maka perbaikan dapat dilakukan dengan cara memindahbukukan oleh PPKD setelah ada surat permohonan pemindahbukuan secara tertulis dari pengguna anggaran

BUPATI PACITAN



INDARTATO